



PUTUSAN

Nomor 2105/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di rumah kontrakan a.n Ibu Riri, di Kabupaten Subang, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Subang, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang di bawah Nomor 2105/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 10 Juli 2023 telah mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 November 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Subang, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 2020,

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 2105/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 November 2020;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri terakhir di rumah kediaman orangtua Termohon;

3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah berjalan selama 2 tahun 8 bulan, dan telah dikaruniai keturunan seorang anak yang bernama, Anak, umur 1 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Februari 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

a. Termohon sering cemburu yang berlebihan kepada Pemohon yang mana Termohon sering curiga kepada Pemohon dengan kosumen dari pekerjaan Pemohon, kemudian Termohon menjadu sering marah-marah kepada Pemohon dengan perkataan yang kasar;

b. Termohon menjadi lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri saat di rumah yang mana Termohon pernah menolak berhubungan suami istri dengan Pemohon sehingga Pemohon menjadi tidak nyaman menjalani rumah tangga dengan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2022 yang berakibat Pemohon keluar dari rumah orangtua Termohon, sejak saat itu Pemohon tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri serta tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri sampai sekarang sudah berpisah selama 1 tahun;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah kontrakan sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;

7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun upaya

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 2105/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan untuk memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan Sidang Pengadilan Agama Subang
3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Pemohon menurut Hukum;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Pemohon menghadap persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di sidang, sedangkan ternyata ketidakdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersedia mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk meneruskan perkaranya, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 2105/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberi jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2020, tanggal 18 November 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Subang Kabupaten Subang, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P);

B. Saksi :

1. Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Inderamayu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon sering cemburu yang berlebihan kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan kedua belah pihak, karena keduanya sudah sulit untuk didamaikan;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 2105/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Inderamayu, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena permasalahan kekurangan ekonomi keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya mengatakan bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 2105/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering cemburu yang berlebihan kepada Pemohon yang mana Termohon sering curiga kepada Pemohon dengan kosumen dari pekerjaan Pemohon, kemudian Termohon menjadu sering marah-marah kepada Pemohon dengan perkataan yang kasar. Termohon menjadi lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri saat di rumah yang mana Termohon pernah menolak berhubungan suami istri dengan Pemohon sehingga Pemohon menjadi tidak nyaman menjalani rumah tangga dengan Termohon yang mencapai puncaknya pada bulan Juni 2022, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, oleh karena itu Pemohon mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Subang;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 November 2020, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 2105/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, dan keterangan saksi-saksi, terbukti fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 18 November 2020;
1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, Pemohon tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal yang cukup lama antara Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap ingin menceraikan Termohon, tidak berhasilnya penasihatannya yang dilakukan Majelis Hakim, ketidakhadiran Termohon dalam persidangan, hal tersebut menunjukkan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan sudah sulit disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 2105/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak ada rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada suatu keadaan yang apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

dan sesuai pula dengan qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 2105/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 bertanggal 10 Oktober 1990 yang mengandung abstraksi hukum bahwa : “Apabila pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak (suami istri) telah pecah pula, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil dalam al-Qur’an al-Karim surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامسك بمعروف وتسريح باحسان

Artinya : Talak yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon pernah melakukan hubungan biologis (*ba’da ad-dukhl*) dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, oleh karenanya apabila Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon terhitung sebagai talak satu raj’i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 118, 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Subang setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia *untuk memberikan kepada Termohon berupa;*

1. *Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);*
2. *Mut’ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);*

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 2105/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Menimbang, bahwa kesediaan Pemohon tersebut masih dalam lingkup akibat perceraian, bahkan merupakan kewajiban Pemohon terhadap Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim akan menghukum Pemohon sesuai dengan kesediaan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Subang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu :
 - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriyah oleh Muhammad Harits, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Humaidi dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 2105/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Budiana, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Humaidi

Muhammad Harits, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd.

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Budiana, S.H.I.

Perincian Biaya :

| | | |
|----------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp330.000,00 |
| 4. PNBP | : | Rp20.000,00 |

| | | |
|------------|---|-------------|
| Panggilan | : | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp10.000,00 |

Jumlah : Rp450.000,00
(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 2105/Pdt.G/2023/PA.Sbg.